

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP KABUPATEN TEMANGGUNG)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu.

Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil yang diterima serta perubahan dalam posisi keuangan. Laporan Keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu instansi.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Undang – undang yang dimaksud adalah Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (good corporate governance) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping perkembangan global saat ini, dimana setiap negara diwajibkan untuk

menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah atau bersiap-siap untuk memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

A. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan, dalam hal ini dilaksanakan oleh :

- a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Gedung BPPKAD Kabupaten Temanggung Jalan Pahlawan Temanggung. BPPKAD selaku SKPKD sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan selaku SKPD sebagai Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung. Disamping sebagai Entitas Pelaporan, BLUD RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai Entitas Akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Entitas Pelaporan.

Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan rekapitulasi dan laporan konsolidasian disusun secara konversi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan di Pemerintahan kabupaten Temanggung yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 – 42 Jampiroso Temanggung.

Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas LPE);
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan OPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca

secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya, serta dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sedangkan manfaat penerapan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD berpedoman pada:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keunagan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keunagan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

a. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
 BAB II : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 BAB III : Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
 BAB IV : Penutup

BAB II

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan retribusi Dinasa Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Trayek (IT), Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT), Izin Sewa Tempat Reklame dan Penggantian Alih Fungsi (SKAL) dengan realisasi dalam TA 2018 serta realisasi TA 2019, sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	Izin Sewa Tempat Reklame	95.181.900	19.699.004
2	Izin Mendirikan Bangunan	3.036.324.150	544.772.137
3	Izin Trayek	10.250.000	12.375.000
4	Izin Gangguan	1.161.600	51.577.308
5	Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi	298.744.000	280.056.400
6	Izin Penggantian Alih Fungsi	2.858.116.150	1.114.067.200
	JUMLAH	6.299.912.800	2.022.547.049

Hasil retribusi Daerah di Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018, khususnya untuk Izin mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi, Izin Penggantian Alih Fungsi dan Izin Trayek. Sedangkan Izin Sewa Tempat reklame mengalami penurunan. Disamping itu untuk izin Gangguan sudah tidak ada lagi kebijakan/pengaturan sehingga tidak dapat lagi menarik retribusi.

Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 3.030.324.150,- dari target Rp. 1.500.000.000,- sehingga mengalami kenaikan 102,02 %, untuk Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) sebesar Rp. 298.744.000,- dari target Rp. 250.000.000,- sehingga mengalami kenaikan 19,50 %, untuk Izin Penggantian Alih Fungsi (SKAL) sebesar 2.858.116.150,- dari tidak target 0,-, untuk Izin Trayek (IT) sebesar Rp. 10.250.000,- dari target Rp. 10.000.000,- sehingga ada kenaikan 2,5 %. Sedangkan untuk Izin Sewa Tempat Reklame sebesar Rp. 95.181.900,- dari target Rp. 120.000.000,- sehingga mengalami penurunan 20,68 %, dan untuk Izin Gangguan ada pemasukan sebesar 1.161.600,- merupakan pelunasan Retatemen Piutang Saldo Awal dan sebesar Rp. 455.274,- merupakan pendapatan di tahun 2019 dari Kecamatan Parakan dan disetor ke pendapatan lainnya SKPKD.

2. BELANJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2019 melalui APBD Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

BELANJA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA TIDAK LANGGSUNG	3.270.150.165	3.076.604.204	94,08
BELANJA LANGSUNG	2.031.445.036	1.739.218.950	90,84
JUMLAH	5.301.595.201	4.815.823.154	92,84

Dilihat dari realisasi di masing-masing pos, memang tidak semua anggaran terealisasi 100 %. Untuk Belanja Tidak langsung capaian realisasi sebesar 94,08 %, Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Belanja Langsung yang hanya mencapai 90,84 % dari anggaran. Sedangkan total realisasi belanja di Tahun 2019 mencapai 92,84 % yang senilai Rp. 4.921.996.018,- dari total anggaran

sebesar Rp. 5.301.595.201,- yang hanya menyisakan sisa anggaran sebesar Rp. 379.599.183,-.

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mendapat alokasi Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

BELANJA TIDAK LANGGUNG	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	3.270.150.165	3.076.604.204	94,08
JUMLAH	3.270.150.165	3.076.604.204	94,08

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan karyawan DPMPTSP yang sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang.

BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI	%
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.499.812.231	1.434.343.617	95,63
Tunjangan Keluarga	135.276.835	131.279.938	97,05
Tunjangan Jabatan	179.999.400	169.315.000	94,06
Tunjangan Fungsional	5.140.800	5.040.000	98,04
Tunjangan Fungsional Umum	32.926.340	29.340.000	89,11
Tunjangan Beras	69.953.375	67.640.280	96,69
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.398.928	9.486.823	83,23
Pembulatan Gaji	21.140	20.075	94,96
Iuran Asuransi Kesehatan	42.116.765	40.071.471	95,14
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.200.000.000	1.111.342.000	92,61
Insentif Pemungutan Retribusi	93.404.351	78.725.000	84,28
JUMLAH	3.270.150.165	3.076.604.204	94,08

Pada tabel di atas terdapat point insentif pemungutan retribusi yang bisa diambil jika target pendapatan/retribusi tercapai. Di Tahun 2019 ini insentif pendapatan retribusi sudah diambil pada triwulan III, sedangkan untuk target pendapatan retribusi yang sudah terpenuhi di triwulan IV belum diambil.

2.2 BELANJA LANGSUNG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mendapat alokasi Belanja Langsung sebagai berikut:

BELANJA LANGGSUNG	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	225.597.400	218.247.000	97,74
BELANJA BARANG DAN JASA	1.660.130.076	1.488.680.494	89,67
BELANJA MODAL	145.717.560	138.464.320	95,02
JUMLAH	2.031.445.036	1.845.391.814	90,84

Realisasi capaian terbesar adalah Belanja Pegawai yang mencapai 97,74 % dan terkecil adalah belanja barang dan jasa dengan prosentase sebesar 89,67 %.

Berikut Rincian Belanja Barang dan Jasa di masing-masing program kegiatan:

Program Perencanaan pembangunan daerah	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.986.000	3.188.500	65,95
Jumlah Belanja	4.986.000	3.188.500	65,95

Program perencanaan pembangunan daerah hanya mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan yang realisasi anggarannya sebesar 65,95 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.999.996	75.467.825	75,47
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.400.000	9.552.099	85,79
Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	47.341.000	78,90
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	84.123.650	98,97
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	8.000.000	7.497.340	93,72

kantor			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.100.000	2.878.000	92,84
Penyediaan Makanan dan Minuman	20.151.500	16.260.900	80,69
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	96.720.000	95.920.300	99,17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.840.000	11.425.000	88,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	7.647.600	5.278.801	69,03
Jumlah Belanja	404.859.096	355.744.915	87,87

Untuk program pelayanan administrasi Perkantoran, realisasi anggaran yang hampir mencapai pagu anggaran sebesar 99,17 % yaitu : kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sedangkan realisasi terendah capaiannya yaitu di Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang hanya mencapai 69,03 %.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.200.000	49.322.500	96,33
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	330.000	300.000	90,91
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	67.230.000	67.210.000	78,90
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000	59.267.358	99,97
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16.210.800	13.242.000	81,69
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	68.512.600	50.782.000	74,12
Jumlah Belanja	273.483.400	240.123.858	87,80

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini capaian realisasi tertinggi ada di kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 99,97 %, sedangkan capaian terendah ada di Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor sebesar 74,12 %.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	24.956.000	24.735.000	99,11
Jumlah Belanja	24.956.000	24.735.000	99,11

Untuk pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, digunakan untuk pembelian Pakaian dinas harian (PDH) sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) stel dan pakaian batik Temanggung sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) stel.

Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	43.584.000	41.874.000	96,08
Pengkajian Potensi Investasi UMKM	45.423.000	44.941.300	98,94
Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	42.077.500	41.052.500	97,56
Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	51.319.500	44.578.200	86,86
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia Usaha dan Peraturan Perizinan	15.370.700	14.776.700	94,14
Jumlah Belanja	197.774.700	187.222.700	94,66

Pada program Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja ini capaian realisasi tertinggi ada di kegiatan Pengkajian Potensi Investasi UMKM sebesar 98,94 %, sedangkan capaian terendah ada di Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan sebesar 86,86 %. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan yang dilakukan selama 2 (dua) hari di Hotel grand Inna Malioboro Yogyakarta. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Yogyakarta untuk materi pelayanan publik dan dilanjutkan outbond untuk team building. Kegiatan Fasilitasi Roadmap Investasi digunakan untuk menyusun buku profil investasi yang sempat juga dilombakan untuk mengikuti ajang bergengsi “ Keris Jateng “ yang diselenggarakan oleh BI (Bank Indonesia). Profil ini mengusung “Rest Area Kledung” yang ada di Kecamatan Kledung sebagai salah satu destinasi wisata di kabupaten Temanggung.

Program Peningkatan Iklim Investasi	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyelenggaraan Matcmaking dan Pameran Investasi	212.952.500	210184.086	98,70
Penyelenggaraan temu Usaha	20.695.000	20.170.000	97,46
Deseminasi Promosi Investasi	39.420.000	39.102.500	99,30
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	27.236.500	27.087.750	99,45
Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	13.114.200	11.412.100	87,02
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal	18.270.000	18.202.600	99,63
Jumlah Belanja	197.774.700	187.222.700	94,66

Pada Program Peningkatan Iklim Investasi ini capaian realisasi tertinggi ada di kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal sebesar 99,63 %, sedangkan capaian terendah ada di Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan LKPM sebesar 87,02 %. Kegiatan penanaman modal mencapai angka realisasi anggaran di atas 90 %. Hal ini didukung oleh kegiatan pameran yang dilaksanakan di beberapa lokasi yang berbeda yaitu : Yogyakarta dan Jakarta (APKASI) dengan harapan adanya

pameran ini ada peningkatan Investasi di Kabupaten Temanggung. Kegiatan pameran ini didukung juga dengan adanya kegiatan Diseminasi Promosi Investasi yang merupakan kegiatan baru di program ini. Untuk kegiatan penyelenggaraan Temu Usaha berduat dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal, Team Penanaman Modal melakukan sebuah kegiatan yang harapannya bisa menjadi ajang promosi untuk bisa menggaet investor masuk kabupaten Temanggung. Dilaksanakan secara 3 (tiga) tahapan dengan mengangkat konsep "By The Way" yang merupakan wilayah Kecamatan Bejen, Tretep dan Wonoboyo. Tema kali ini adalah pariwisata yang ada di wilayah Utara, seperti, Curug Surodipo, Wagir Bawang dan kembang Arum.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi	ANGGARAN	REALISASI	%
Faqsilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan	59.760.000	55.743.500	93,28
Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	230.258.000	185.143.635	80,41
Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	5.332.000	4.581.000	85,92
Jumlah Belanja	295.350.000	245.468.135	83,11

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Tahun 2019 didesain untuk mendukung pelaksanaan Percepatan Perizinan guna mendorong tercapainya target retribusi pendapatan IMB sebesar Rp. 1.500.000.000, sehingga sampai akhir triwulan IV retribusi pendapatan IMB meningkat dengan capaian sebesar Rp. 3.036.324.150 atau meningkat 102 %.

Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan	ANGGARAN	REALISASI	%
Monev dan Pembinaan Kecamatan	25.796.000	21.715.900	84,18
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan	54.843.000	53.935.500	98,35

Perizinan			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14.016.680	12.449.700	88,82
Fasilitasi Pengaduan	41.996.000	29.980.150	71,39
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan pelayanan dan pelayanan satu pintu	43.131.000	38.829.600	90,35
Jumlah Belanja	179.782.680	156.910.850	87,28

Program Kegiatan monitoring dan Evaluasi PATEN masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Melakukan monitoring ke Kecamatan-kecamatan, kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan Fasilitasi Pengaduan. Kegiatan ini dibawah oleh Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Advokasi ini melakukan penyelesaian terkait aduan masyarakat mengenai perizinan. Sedangkan untuk kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan di Tahun 2019 ini membahas mengenai Penyederhanaan Perizinan yang disesuaikan dengan Paket Kebijakan Presiden Jokowi, sehingga diharapkan perizinan menjadi lebih mudah dan meningkatkan investasi di Kabupaten Temanggung. Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan dalam pelaksanaannya, izin-izin yang dikeluarkan kemudian dimonitoring oleh Bidang Pengawasan, Pengendalian untuk mengetahui kesesuaian izin yang telah dikeluarkan.

3. SILPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

PROGRAM	SILPA	%
Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	10.552.000	5,17
Program Peningkatan Iklim Investasi	5.529.164	1,62
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	51.358.665	14,84
Program Pengawasan, Pengendalian,	23.621.830	12,50

Pengaduan dan Advokasi Perizinan		
Program Perencanaan, evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah	1.797.500	36,05
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	37.262.482	10,64
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55.710.581	9,77
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	221.000	0,89
JUMLAH	186.053.222	9,16

Nominal tertinggi berada di Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini dikarenakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tinggi tapi belum dapat direalisasikan dengan maksimal, hal ini dikarenakan pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan.

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. ASET LANCAR

1.1 Kas dan Setara Kas

	Kas dan Setara Kas	2019	2018
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	0	734.600
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah Kas dan Setara Kas	0	734.600

1.2 Piutang

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Piutang	2019	2018
11302	Piutang Retribusi	233.687.143	332.534.343
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(164.270.243)	(216.767.933)
	Jumlah Piutang	69.416.900	115.766.410

Penyisihan Piutang Retribusi ini meliputi Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi, Izin Trayek, dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin HO (Gangguan)

UMUR PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH %	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI PIUTANG NRV
1 tahun	0	0	0	0
1-3 tahun	1.584.100	70	1.108.870	475.230
3 tahun	3.180.850	100	3.180.850	0
JUMLAH	4.764.950		4.289.720	475.230

2. Retribusi IMB

UMUR PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH %	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI PIUTANG NRV
1 tahun	0	0	0	0
1-3 tahun	9.438.100	70	6.606.670	2.831.430
3 tahun	38.917.800	100	38.917.800	0
JUMLAH	48.355.900		45.524.470	2.831.430

3. Retribusi Pengendalain Menara Telekomunikasi

UMUR PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH %	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI PIUTANG NRV
1 tahun	45.603.400	0	0	45.603.400
1-3 tahun	68.356.800	70	47.849.760	20.507.040
3 tahun	66.606.293	100	56.606.293	0
JUMLAH	180.566.493		114.456.053	66.110.440

4. Retribusi Izin Trayek

UMUR PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH %	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI PIUTANG NRV
1 tahun	0	0	0	0
1-3 tahun	0	70	0	0
3 tahun	0	100	0	0
JUMLAH	0		0	0

1.3 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional DPMPTSP, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019, sebagai berikut :

	Persediaan Bahan Pakai Habis	2019	2018
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	49.826.885	41.343.975
11702	Persediaan Bahan/material	0	0
11703	Persediaan Barang lainnya	0	0
	Jumlah Persediaan	49.826.885	41.343.975

Dengan rincian bahan pakai habis adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volum e	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kertas HVS 70 gr. Folio	113	rim	48.500	5.480.500
2	Kertas HVS 70 gr. Folio	14	rim	48.000	672.000
3	Kertas HVS A4 70 gr	2	rim	44.000	88.000
4	Kertas HVS A4 70 gr	77	rim	50.000	3.850.000
5	Kertas Fax	2	rol	20.000	40.000
6	Kertas Fax	5	rol	25.000	125.000

7	Stopmap Kertas	31	buah	500	15.500
8	Stopmap Kertas	118	buah	600	70.800
9	Stopmap Kertas	171	buah	550	94.050
10	Stopmap Plastik	9	buah	8.700	78.300
11	Stopmap Plastik	74	buah	8.500	629.000
12	Snelhecter Plastik	123	buah	2.751	1.045.500
13	Snelhecter Plastik	71	buah	8.700	617.700
14	Snelhecter Kertas	74	buah	675	49.950
15	Snelhecter Kertas	39	buah	1.000	39.000
16	Snelhecter Kertas	27	buah	600	16.200
17	Isi Staples Kecil	26	dos	2.000	52.000
18	Isi Staples Kecil	33	Dos	1.750	57.750
19	Stapler HD-10	6	buah	15.000	90.000
20	Stapler Besar	4	buah	25.000	100.000
21	Klip	26	dos	2.000	52.000
22	Klip File	10	dos	8.500	85.000
23	Klip Jumbo	15	dos	5.500	82.500
24	Binder Klip 155	5	buah	750	3.750
25	Binder Clip ¾	34	buah	2.000	68.000
26	Binder Clip ¾	34	dos	4.200	142.800
27	Gunting Besar	1	buah	10.000	10.000
28	Gunting Besar	2	buah	6.500	13.000
29	Plat Band Opp coklat	2	roll	10.000	20.000
30	Plat Band kertas 2'	2	roll	11.000	22.000
31	Plat Band 2'	8	roll	15.000	120.000
32	Plat Band Bening	7	roll	12.500	87.500
33	Tipex roll Kecil	4	roll	7.500	30.000
34	Isolasi ½ X 72	6	roll	3.000	18.000
35	Isolasi double tape	2	roll	6.000	12.000
36	Bollpoint	7	buah	6.500	45.500
37	Boliner	18	buah	18.000	324.000
38	Penghapus pensil	3	buah	2.750	8.250
39	Pensil	8	buah	4.000	32.000
40	Penggaris Plastik 50 cm	4	buah	7.500	30.000
41	Stabillo	8	buah	4.500	36.000
42	Stabillo board	6	buah	10.500	63.000
43	Spidol White board	5	buah	7.500	37.500
44	Spidol White board	38	buah	10.200	387.600
45	Spidol 12 warna	10	set	15.000	150.000
46	Tinta Spidol White board	9	buah	18.000	162.000
47	Tinta Cap	20	buah	4.000	80.000

48	Odner Folio	85	buah	15.000	1.275.000
49	Odner	68	buah	20.800	1.414.400
50	Dos Arsip	180	buah	11.000	1.980.000
51	Label Dos	135	buah	2.750	371.250
52	Bussines File	83	buah	2.750	228.250
53	File Box	76	buah	15.000	1.140.000
54	Lem Cair	20	buah	4.000	80.000
55	Isolasi " X 72	7	roll	7.000	49.000
56	Amplop panjang kabinet	1	dos	18.000	18.000
57	Buku Kas Folio	1	buah	22.000	22.000
58	Buku Tulis	56	buah	2.750	154.000
59	Buku Ekspidisi	6	buah	15.000	90.000
60	Buku Kas Folio	11	buah	20.000	220.000
61	Standar buku	8	buah	22.500	180.000
62	Cutter besar biasa	2	buah	15.000	30.000
63	Isi Cutter besar	7	dos	5.000	35.000
64	Pisau Cutter besar L-500	7	buah	12.500	87.500
65	Perforator Kecil	1	buah	15.000	15.000
66	Cartridge toner	3	buah	1.285.150	1.855.450
67	Tinta epon 673 LC	2	buah	167.550	335.100
68	Tinta epon 673 LM	2	buah	167.550	335.100
69	Tinta epon 644 hitam	4	buah	111.750	446.800
70	Tinta epon 644 C	1	buah	111.750	111.750
71	Tinta epon 644 M	1	buah	111.775	111.775
72	Tinta epon 644 Y	1	buah	111.775	111.775
73	Tinta epon T6735 LC	1	buah	130.000	130.000
74	Tinta epon 6736 LM	1	buah	130.000	130.000
75	Tinta/Toner	4	buah	148.000	592.000
76	Toner blue print 12 A	2	buah	504.000	1.008.000
77	Refill Toner cartridge 12 A	2	buah	100.000	200.000
78	Drum Tabung cartridge 12 A	1	buah	120.000	120.000
79	Materai 6.000	25	buah	6.000	150.000
80	Materai 3.000	53	buah	3.000	159.000
81	Stiker Reklame 15X8 cm	37	lembar	2.500	92.000
82	Amplop dinas panjang	87	lembar	495	43.065
83	Kop Surat Kertas HVS warna 80 gr	4.106	lembar	495	2.032.470
84	Cetak Kop Surat Sparasi 4 Warna	1	rim	577.500	577.500
85	Stopmap FC/SK cetakan 2 Folio	804	lembar	1.760	1.415.040

86	Cetakan Stopmap FC/SK sparasi 4 warna	1	rim	577.500	577.500
87	Cetakan blanko SK Folio Kertas Manila	1.290	lembar	1.298	1.674.420
88	Blanko SK sparasi warna	2	lembar	577.500	1.155.000
89	Stopmap arsip SK-2 Folio Kertas Manila	485	lembar	1.760	853.600
90	Kwitansi Dinas ½ Folio Kertas Top N	1.480	lembar	198	293.040
91	STS Pembayaran ½ Folio Middle	1.972	lembar	198	390.456
92	STS Alih Fungsi ½ Folio kertas botto	2.982	lembar	297	885.654
93	Form IMB,SIUP,TDP, dll kertas HVS	4.534	lembar	198	897.732
94	Form IMB, SIUP, TDP dll sparasi	1	rim	462.000	462.000
95	Papan IMB kecil 60 X 40 cm	38	buah	30.800	1.170.400
96	Stiker Reklame Besar	876	buah	2.090	1.830.840
97	Stiker Menara Besar	24	buah	2.090	50.160
98	Stiker Sedang	2.513	buah	880	2.211.440
99	Label Barang Stiker kecil	142	buah	594	84.348
100	Leaflet	30	lembar	2.500	75.000
101	Sabun Cuci Piring	5	buah	15.000	75.000
102	Pembersih Kamar Mandi	5	buah	15.000	75.000
103	Soklin Lantai	8	buah	12.000	96.000
104	Kamper Bola Warna	3	slop	17.500	52.500
105	Sapu Cemar	5	buah	20.000	100.000
106	Tongkat Pel	2	buah	30.000	60.000
107	LED PHILIPS 19 W	5	buah	97.084	485.420
108	LED PHILIPS 6 W	7	buah	42.000	294.000
109	LED PHILIPS 12 W	4	buah	62.000	248.000
110	LED PHILIPS 40 W	26	buah	23.000	598.000
111	Philips 5,5 W tornado	4	buah	97.000	388.000
112	Stater Philips	5	buah	8.000	40.000
113	Obeng Bolak Balik	1	buah	15.000	15.000
114	Taspen Bolak Balik	1	buah	8.000	8.000
	JUMLAH				49.826.885

2. ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap DPMPTSP per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 6.508.811.644,53 dan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.370.347.324,53 yang tersaji sebagai berikut :

	ASET TETAP	2019 (Rp)	2018 (Rp)
131	Tanah	1.035.250.000	1.035.250.000
132	Peralatan dan Mesin	1.917.179.038	1.602.100.818
133	Gedung dan Bangunan	7.492.018.500	7.483.618.500
134	Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-
135	Aset Tetap Lainnya	66.500	66.500
137	Akumulasi Penyusutan	(3.935.702.393,47)	(3.615.853.661,07)

Terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 3.935.702.393,47,- di tahun 2019 dengan rincian akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp. 1.391.104.103,47, akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp. 2.544.598.290,-

Berikut rincian masing-masing dari penjabaran aset tetap

	Tanah	2019 (Rp)	2018 (Rp)
13101	Tanah untuk bangunan gedung	1.035.250.000	1.035.250.000
	Jumlah	1.035.250.000	1.035.250.000

Tanah untuk bangunan gedung tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

	Peralatan dan Mesin	2019 (Rp)	2018 (Rp)
13201	Alat Besar	3.032.000	-
13202	Alat Angkutan	505.270.000	505.270.000
13205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	838.890.770	651.760.250
13206	Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	48.589.800	44.3143.500
13207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.812.000	-

13208	Alat laboratorium	220.847.289	7.960.500
13209	Alat Persenjataan	4.500.000	-
13210	Komputer	290.027.179	483.875.218
13215	Alat Keselamatan Kerja	1.210.000	-
	Jumlah	1.656.179.038	1.648.865.968

Untuk peralatan dan mesin, walaupun ada penambahan bidang kerja dan personil akan tetapi tidak ada penambahan kendaraan dinas. Sedangkan untuk alat kantor bertambah karena DPMPTSP banyak pengadaan belanja modal terutama untuk komputer, kursi dan perlengkapan serta peralatan kantor lainnya.

	Gedung dan Bangunan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.492.018.500	7.492.018.500
	Jumlah	7.492.018.500	7.492.018.500

Di tahun 2019 tidak ada penambahan bangunan gedung.

	Aset Tetap Lainnya	2019 (Rp)	2018 (Rp)
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.500	66.500
	Jumlah	66.500	66.500

Untuk aset tetap lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 ke Tahun 2019.

3. ASET LAINNYA

Aset lainnya tercatat per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 131.618.915,- telah mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Rincian dari aset lainnya adalah sebagai berikut :

	Aset Lainnya	2019 (Rp)	2018 (Rp)
--	--------------	-----------	-----------

153	Aset Tidak Berwujud	248.101.000	56.335.875
	15305 Aset tidak berwujud lainnya	380.991.375	165.306.000
	15306 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(132.890.375)	(108.970.125)
154	Aset Lain-lain	55.686.670	82.795.000
	15401 Aset lain-lain	55.686.670	82.795.000
155	Aset Rusak	-	(16.408.290)
	15501 Aset Rusak	-	80.186.670
	15502 Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	-	(63.778.380)
	Jumlah	131.618.915	155.539.165

4. KEWAJIBAN

4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban DPMPTSP yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang meliputi Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dan lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2019 (Rp)	2018 (Rp)
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
212	Utang Bunga	-	-
213	Bagian Lancar Utang jangka Panjang	-	-
214	Pendapatan Diterima Dimuka	29.045.570	80.005.865
215	Utang Belanja	96.296.464	110.536.927
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah	125.342.034	190.542.792

Saldo-saldo akun hutang jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan per 31 Desember 2019 yang telah diterima oleh DPMPTSP dari pengapatan Retribusi Izin Trayek (IT) yaitu sebesar Rp.29.045.570,-.

4.1.2 Utang Belanja

Penjelasan utang belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	Utang Belanja	2019 (Rp)
1	TPP Bulan Desember 2019	74.878.160
2	Insentif Pendapatan Retribusi Tahun 2019	14.679.351
3	Gaji Suporting Staf bulan Desember 2019	14.024.922
4	Listrik Tagihan Bulan Desember 2019	6.618.699
5	Telepon Tagihan Bulan Desember 2019	466.743
6	PDAM Tagihan Bulan Desember 2019	308.000
	Jumlah	96.296.524

Pada tahun 2019 di bulan Desember, TPP, gaji SS masuk menjadi hutang belanja karena harus dibayar di awal Januari 2019. Kemudian hutang belanja yang lain merupakan utang belanja rutin terdiri dari listrik, air dan telepon. Sedang Insentif retribusi pendapatan tercapai targetnya IMB, IT dan PMT.

4.2 Kewajiban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang hanya terdiri dari Utang jangka Panjang lainnya. Dan untuk DPMPTSP tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

5. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih DPMPTSP. Saldo per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

EKUITAS	2019 [Rp]	2018 [Rp]
Jumlah Ekuitas Dana	6.634.332.310,53	6.785.292.234,93

C. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas Laporan Operasional DPMPTSP disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

PENDAPATAN-LO		2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah	6.251.890.895
1.2	Pendapatan Transfer	-
1.3	Lain-lain pendapatan yang Sah	-
	Jumlah Pendapatan LO	6.251.890.895

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6.251.890.895 berasal dari pendapatan retribusi daerah yang dipungut melalui DPMPTSP, yaitu: Retribusi Izin Gangguan [HO], Retribusi izin Mendirikan Bangunan [IMB], Izin Trayek [IT], Izin Sewa Tempat Reklame dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT). Di tahun 2019 terdapat pungutan retribusi penggantian alih fungsi lahan yang dicatatkan di pembukaan DPMPTSP. Nilai paling besar ada di Retribusi IMB sebesar Rp 3.036.324.150,-. Kemudian Izin Alih Fungsi Lahan (SKAL) sebesar Rp 2.858.116.150,-, Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp

315.778.400,-. Dan pendapatan dari Sewa Tempat Reklame sebesar Rp 95.181.900,- dan Retribusi Izin Trayek [IT] sebesar Rp 10.250.000,- Retribusi Izin Gangguan (HO) merupakan pelunasan piutang saldo awal. Sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah tidak ada saldo.

2. Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional DPMPTSP selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

BEBAN LO		2019
BEBAN OPERASI		4.761.033.325
2.1	Beban Pegawai	3.279.497.104
2.2	Beban Barang dan Jasa	1.481.536.221
2.3	Beban Bunga	-
2.4	Beban Hibah	-
2.5	Beban Bantuan Nasional	-
2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
2.7	Beban Penyisihan Piutang	164.270.243
2.8	Beban lain-lain	-
BEBAN TRANSFER		-
2.9	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-
2.10	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-
2.11	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-
2.12	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-
2.13	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-

Untuk Beban Operasi, terdapat beban pegawai dengan nominal Rp 3.279.497.104 dan beban barang dan jasa sebesar Rp 1.481.536.221. Sedangkan beban penyusutan dan amortisasi senilai Rp 0 dan juga

beban penyisihan piutang senilai Rp 164.270.243. Untuk beban transfer tidak ada transaksi di tahun 2019.

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp 1.490.857.570,-

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2019 sebesar Rp 0,00.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa pada Tahun 2019 sebesar Rp 0

6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp 1.490.857.570,-.

D. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 6.759.674.344,- berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2019. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang meliputi penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai Pendapatan Dibayar di Muka, penambahan Utang Belanja. Surplus/defisit sebesar Rp 1.490.857.570,- yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar –Rp 0,- sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.759.674.344,-.

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Poko dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

B. PERGANTIAN PEJABAT ESELON DAN STAF SELAMA TAHUN BERJALAN

Ada perubahan struktur kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2019, dan ada pegawai pengadministrasian umum yang telah purna tugas. Adapun susunan karyawan/karyawati di DPMPTSP di Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kepala DPMPTSP	: N.Bagus Pinuntun,S.Sos, MM
Sekretaris	: Drs. Indra Setiawan
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: Darmayani, DMN, M.Si
Bendahara	: Dyah Retno Arini, SE
Pengelola Keuangan	: Budi Rahayu
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: Solekhah,S.AP
Pengadministrasian Umum	: Subakir
Kabid. Perizinan	: Arief Chotbani, ST
Kasi Pelayanan dan Verifikasi	: Kusuma Ari Susanti,SE,MM
Pengadministrasian Umum	: Zaeni
Kasi penetapan dan Penerbitan	: Iin Widyastuti,SH
Pengadministrasian Umum	: Yopie Arie Iwantoro
Analisis Perizinan	: Arief Kurniawan,A.Md
Kabid Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan	: Arief Agung Susapto,SH,MM
Kasi Pengaduan dan Advokasi	: Dimas Indra Kurniawan,SH,MM
Pengadministrasian Umum	: Heru Subagyo
Kasi Pengawasan dan Pengendalian	: Kurniawati W,SH,MM
Pengadministrasian Umum	: Sri Sudarsih
Kabid Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	: Dra. Ester Dwi Warni,MM
Kasi Pengkajian Potensi	: Paryulin Yudakmah
Kasi Pengembangan Kinerja	: Luluk Noor Aini A,S.IP
Pengadministrasian Umum	: Mangsur Makfud
Kabid Pengembangan dan Promosi	: Iwan Siswanto,S.Si, MM
Kasi fasilitasi dan Promosi	: Erna Dwi Astuti,SE,MM
Pranata Komputer	: Ali Masyhadi, A.Md
Kasi Pengembangan Penanaman	: Dwiana Novianto,S.Sos,MM
Pengadministrasian Umum	: Buwana

Selain personil PNS yang disebutkan di atas, terdapat 10 (sepuluh) orang Suporting Staf yang berada di masing-masing bidang, yaitu :

1. Ari Purwadi, S.I.Kom (Front Office)
2. Sri Utami, A.Md (Front Office)
3. Enny Kusrini, A.Md
4. Ferry Anggriawan,ST
5. Dhina Aula Risky,ST
6. Ady Al Fiffari
7. Galang
8. Dhita Anggraeni

Sekretariat

1. Nur Jihad (Petugas kebersihan)
2. Ismail (Petugas Kebersihan)


C. KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tahun 2019 tidak ada kewajiban komitmen dan Kontijensi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga implementasinya dapat benar0benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tangkap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan,efisiensi, efektifitas dan profesionalisme. Hal tersebut diperlukan oleh DPMPTSP sebagai Kantor Pelayanan Publik yang mengurus Perizinan. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh pelaksanaan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Temanggung


EKO SUPRAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Ka. Bid		
Kasi/Kasub-bag		